

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Mengenai Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam penyelesaian sengketa konsumen diatur dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 58 pada Bab XI Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-DAG/PER/2/2017 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
2. Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Pasca Terbentuknya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) adalah dimana BPSK dan LAPSPI yang sekarang telah diganti menjadi LAPS-SJK berdasarkan POJK Nomor 61/POJK.07/2020 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan sebenarnya sama-sama tidak memiliki kompetensi absolut terkait urusan penyelesaian sengketa konsumen khususnya perbankan. Kedua lembaga ini bukan lembaga peradilan yang bermukim di dalam salah satu lingkungan peradilan. Posisi mereka adalah sebagai lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Artinya sepanjang para pihak setuju dan menyepakati untuk menyelesaikan sengketa mereka di BPSK ataupun di LAPS-SJK, maka *choice of forum* dapat dipilih dan digunakan untuk menyelesaikan sengketa sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
3. Bentuk pelaksanaan penyelesaian sengketa perbankan melalui BPSK berdasarkan Pasal 52 huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 3 dan Pasal 4 Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah melalui konsiliasi, mediasi dan arbitrase. Bentuk penyelesaian sengketa perbankan melalui LAPS-SJK berdasarkan Pasal 8 POJK Nomor 61/POJK.07/2020 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan adalah mediasi, adjudikasi dan arbitrase. Prosedur penyelesaian sengketa melalui LAPS-SJK dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara. Pertama, para pihak dapat memilih mediasi sebagai awal penyelesaian sengketa, hasil mediasi ini berupa kesepakatan perdamaian yang dapat dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian untuk dapat dilaksanakan. Apabila mediasi tidak berhasil, para pihak dapat melanjutkannya dengan adjudikasi. Putusan adjudikasi ini bersifat final dan mengikat para pihak apabila pemohon menerima putusan adjudikasi secara keseluruhan dan dalam hal ini maka putusan adjudikasi sudah dapat dilaksanakan. Kedua, para pihak dapat memilih arbitrase sebagai penyelesaian sengketa pertama dan terakhir. Putusan arbitrase harus terlebih dahulu didaftarkan di pengadilan negeri untuk dapat dilaksanakan. Pendaftaran ini merupakan faktor terpenting dalam pelaksanaan putusan arbitrase, karena tanpa pendaftaran akan berakibat putusan tidak dapat dilaksanakan.

B. Saran

Adapun saran dari penulis adalah sebaiknya pemerintah yang berwenang dalam hal ini seharusnya membuat peraturan yang jelas mengenai kewenangan antara lembaga yang memuat batasan tugas dan wewenang masing-masing lembaga agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dikemudian hari apabila terjadi sengketa nantinya. BPSK dan LAPSPI merupakan lembaga yang mempunyai posisi yang sama, dimana tidak ada dari dua lembaga ini yang ditinggikan satu sama lain, namun perlu dibuat aturan yang jelas mengenai kedua lembaga ini.